



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10 /DPRD.LPG/12.01/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 24/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang Yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG);
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 24/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 1 Mei 2012;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 2 Mei 2012;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 12 (dua belas) Raperda Usul Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 7 Mei 2012;
 4. Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi, sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2013;
 5. Laporan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 23 April 2013;
 6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi, tanggal 2 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYELENGGARAAN MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Mei 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA,**

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI

A. PENGANTAR

Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disingkat: Migas) merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara. Oleh karena itu, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Migas perlu dilakukan sebaik mungkin untuk mencegah dampak negatif dan sekaligus sebagai upaya mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara konstitusional landasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Migas diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua ketentuan ini politik hukumnya sangat jelas bahwa cabang-cabang usaha di bidang Migas sebagai komoditi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Penyelenggaraan usaha oleh cabang-cabang produksi dimaksud bertujuan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip inilah yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam, diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Migas, terutama sebagai *provider* (penjamin kesejahteraan rakyat) dan sebagai *regulator* (pengatur) kegiatan usaha di bidang Migas.

Melalui kedua fungsi ini berbagai urusan pemerintahan di bidang Migas diatur dan diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana diamahkan oleh Konstitusi atau UUD 1945.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Ada urusan-urusan tertentu, termasuk dalam bidang Migas, penyelenggaraannya di desentralisasikan kepada unit-unit pemerintahan di daerah menjadi urusan otonomi. Dasar hukum penyelenggaraannya selain didasarkan pada Undang-Undang sektor Migas sebagaimana diperintahkan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945, juga didasarkan pada Undang-Undang Otonomi Daerah sebagaimana diperintahkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 juga ditegaskan bahwa: "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Sebagai implementasi ketentuan di atas, urusan pemerintahan di bidang Migas yang menjadi kewenangan daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (meskipun sangat sumir), juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan di atas, sangat jelas bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki wewenang untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan Migas di wilayah Provinsi Lampung. Wewenang tersebut meliputi kegiatan usaha hulu, kegiatan usaha hilir, dan kegiatan usaha jasa penunjang, meskipun hanya terbatas pada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi. Perda Penyelenggaraan Kegiatan Migas mempunyai arti penting bagi Provinsi Lampung untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Migas yang handal dan bermanfaat serta untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dimulai dari kesadaran bahwa Migas merupakan komoditi nasional yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang perlu diselenggarakan dengan baik. Maksud diterbitkannya Perda ini adalah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Migas yang mandiri, transparan, tepat sasaran, efektif, efisien, serta dapat mendorong perkembangan potensi Migas. Tujuan yang ingin dicapai dengan diterbitkannya Perda ini adalah untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Migas secara bergaya guna dan berhasil guna melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Selain itu, untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Migas yang menyangkut kepentingan badan usaha dan konsumen sesuai peruntukannya. Dengan demikian melalui Perda ini dapat dicegah atau dikurangi berbagai dampak negatif dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

B. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Minyak dan Gas ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3311);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3571);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;

22. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
23. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3174 K/12/MEM/2007 tentang Harga Patokan dan Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356);

B. WAKTU PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Panitia Khusus Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kegiatan Minyak dan Gas berpedoman kepada Surat Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 24/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan terhadap 12 (dua belas) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan surat Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan pansus dan Surat Perpanjangan Waktu Penyampaian Laporan Pansus Pembahasan Raperda kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 005/Kom.III.08/12.01/2012 dengan proses kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat Internal Pansus Membahas Jadwal Pembahasan Raperda Usul Inisiatif Komisi III DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi Nomor surat 005/Kom.III- /12.01/2012 tanggal 21 Mei 2012.

2. Rapat dengan Tenaga Ahli dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Surat 160/515/12.01/2012.
3. Rapat dengan Steakholder terkait penyempurnaan dan mencari masukan-masukan dalam rangka penyusunan Raperda Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Surat : 160/516/12.01/2012 diantaranya dengan Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Lampung, Biro Hukum, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Badan Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
4. Rapat dengan Steakholder terkait penyempurnaan dan mencari masukan-masukan dalam rangka penyusunan Raperda Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi dengan Nomor Surat : 160/506.a/12.01/2012 diantaranya dengan PT. Pertamina WP II, PT. AKR, PT.Sumber Bumi, PT. Cnooc dan BP. Migas.
5. Kunjungan Kerja Pansus penyempurnaan dan mencari masukan-masukan penyusunan Raperda Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan daerah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan Provinsi Jawa Timur.
6. Rapat Internal Pansus membahas hasil kunjungan kerja pansus terkait pembahasan Raperda penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi tanggal 11 Juni 2012.
7. Surat Perpanjangan Waktu Penyampaian Laporan Pansus Pembahasan Raperda kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 005 / Kom.III.08 / 12.01 / 2012.

8. Surat Nomor : 160 / Komisi.III-01 / 12.01 / 2013 proses perpanjangan waktu Tenaga Ahli dalam rangka Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi.
9. Rapat dengan Stakeholder terkait penyempurnaan dan mencari masukan-masukan dalam rangka penyusunan Raperda Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi Nomor Surat : 005 / / 12.01 / 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Hearing/Dengar Pendapat diantaranya dengan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Lampung, PT. LJU Pemerintah Provinsi Lampung, PD. Wahana Raharja Pemerintah Provinsi Lampung.
10. Rapat dengan Stakeholder terkait penyempurnaan dan mencari masukan-masukan dalam rangka penyusunan Raperda Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi Nomor Surat : 005 / 513 / 12.01 / 2013 tanggal 19 April 2013 tentang Hearing/dengar pendapat diantaranya dengan PD. Wahana Raharja Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Rapat Internal Pansus diantaranya terkait penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi Pemerintah Provinsi Lampung Nomor Surat : 005/Komisi.III /12.01/2013 tanggal 19 April 2013.
12. Draf Hasil Penyempurnaan Pansus Raperda Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi Terlampir.

D. PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS TERDIRI DARI :

1.	Ahmad Bastari, S.Sos .	Ketua Komisi
2.	Drs. Hi. Munzir, MM	Wakil Ketua
3.	Hj. Mega Putri Tarmizi, SE, MM	Sekretaris
4.	Elly Wahyuni, SE, MM	Anggota
5.	Dra. Sri Lestari	Anggota
6.	Drs. Hi. Abdul Haris	Anggota
7.	Hi. Yudi Carlo, SH	Anggota
8.	Hi. Juprius, SE	Anggota
9.	Hi. (Kol) Sunardi, S.Sos, MH	Anggota
10.	Drs. Hi. Indra Bangsawan, SE	Anggota
11.	Drs. Hi. Gufron Azis Fuadi	Anggota
12.	Hi. Toni Eka Candra	Anggota
13.	Hazizi, SE	Anggota
14.	Imer Darius, SE	Anggota
15.	Sahzan Syafri, SH, MH	Anggota

E. HASIL PEMBAHASAN, PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN DRAF RANCANGAN PERTURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN MINYAK DAN GAS BUMI.**a. Proses Penyempurnaan Tahap I (pertama) setelah hasil-hasil pembahasan**

No.	Topik Substansi	Perubahan
1.	Judul: Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi	Penyelenggaraan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
2.	Konsiderans "mengingat"	1. Penambahan dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. 2. Perubahan PP No. 27 Tahun 1999 dengan PP No. 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan 3. Penambahan PP No. 35 dan 36 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 dan 30 tahun 2009.

3.	Ketentuan Umum	Ada beberapa pengertian yang ditambahkan, yaitu: pengertian Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Minyak dan Gas Bumi, LPG, kegiatan usaha hulu, kegiatan usaha hilir, izin, rekomendasi, SPBU, SPBE, SPBI, SPBN, BUMD, Badan Usaha, Koperasi unit Desa.
4.	Maksud dan tujuan: semula tidak ada	Ditambahkan maksud dan tujuan (Pasal 2)
5.	Asas dan ruang lingkup: a. Asas semula tidak diatur b. Ruang lingkup	a. Asas sekarang telah ditegaskan dengan asas-asas: ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. b. Ruang lingkup telah diatur meliputi kegiatan usaha Migas di hulu, hilir, dan kegiatan usaha jasa penunjang.
6.	Materi Muatan: Secara umum semula materi muatan Raperda lebih banyak mengatur tentang perizinan.	Materi muatan setelah revisi tidak lagi mengatur perizinan, karena hal itu bukan wewenang provinsi. Materi yang diatur sesuai dengan lingkup pengaturan Raperda ini meliputi: a. Perhitungan produksi dan realisasi lifting Migas (Bab IV). b. Inventarisasi dan pemantauan badan usaha (Bab V). c. Penetapan HET minyak tanah dan LPG tertentu (Bab VI) d. Pemberian rekomendasi (Bab VII) e. Pembinaan dan pengawasan (Bab VIII) f. Pengangkatan Inspektur Migas dan jabatan fungsional (Bab IX).

Bandar Lampung, Juni 2012

b. Proses Penyempurnaan Tahap II (kedua) setelah hasil-hasil pembahasan.

No.	Topik Substansi	Perubahan
1	Antara judul Raperda dan irah-irah "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" serta Gubernur Lampung bukan spasi tunggal	Pengetikan antara judul dengan irah-irah "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" serta Gubernur Lampung harus ada spasi ganda.
2	Konsiderans "mengingat":	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul PP No. 27 Tahun 1983 (angka 11 sebelum perubahan) seharusnya tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) 2. PP No. 27 Tahun 1999 (angka 14 yang lama) sudah diganti dengan PP No. 27 tahun 2012 tentang izin Lingkungan. 3. Perlu ditambahkan dasar hukum: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. b. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup <i>Liquified Petroleum Gas</i> Tertentu di Daerah.
3	Ketentuan Umum	Perlu ditambahkan pengertian LPG tertentu, mengingat ada pasal pasal yang menggunakan istilah tersebut. LPG tertentu menurut beberapa peraturan yang ada adalah LPG tabung 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi Tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

4	Materi Muatan :	
	Pasal 9	Perlu ditambahkan pada ayat (2) bahwa Penetapan Harga Eceran Tertinggi minyak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
	Pasal 10	Perlu ditambahkan pada ayat (2) bahwa Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Telukbetung, Februari 2013

c. Proses Penyempurnaan Tahap Ili (ketiga) setelah hasil-hasil pembahasan.

No.	Topik Substansi	Perubahan
1	Konsiderans “menimbang” huruf b	Kalimat bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi yang handal dan bermanfaat... dst sebaiknya diganti menjadi bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan minyak dan gas bumi berdayaguna dan berhasilguna ...dst (sesuai masukan dari Biro Hukum).
2	Konsiderans “mengingat”	Perlu ditambahkan dasar hukum dalam konsiderans mengingat: Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. (sesuai masukan dari Dinas Pertambangan).
3	Ketentuan Umum	Ketentuan Umum angka 17, 18, dan 19 dan angka 33 sebaiknya dihapus . Substansi angka 17-19 dimasukkan dalam penjelasan Pasal 6 (draft lama). Hal ini sesuai masukan dari Dinas Pertambangan).

4	Materi Muatan:	
	<p>Pasal 3 tentang Asas</p> <p>Pasal 4 tentang Ruang Lingkup</p> <p>Pasal 7 ayat (4) tentang koordinasi dalam penentuan alokasi BBM.</p> <p>Pasal 9 tentang harga eceran minyak tanah.</p> <p>Pasal 19 tentang pengawasan Pemda.</p> <p>Pasal 21 tentang Ketentuan Pidana.</p> <p>Pasal 22 ayat (2) tentang Ketentuan Peralihan.</p>	<p>Perlu ditambahkan dengan penjelasan tentang asas-asas yang digunakan. (sesuai masukan dari Biro Hukum dan UU No. 12 Tahun 2011).</p> <p>Perlu ditambahkan kewenangan daerah dalam hal pemberian penjelasan dan informasi kepada menteri dalam rangka konsultasi penetapan wilayah kerja dan mendorong terlaksananya kewajiban kontraktor mengenai <i>participating interest</i> kepada BUMD (sesuai masukan Dinas Pertambangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 2, 3 dan 34 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi). Pasal ini memang masih berlaku, karena tidak diubah dengan berlakunya PP No. 55 Tahun 2009.</p> <p>Perlu diberikan penjelasan tentang koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penentuan alokasi BBM (sesuai masukan Biro Hukum)</p> <p>Ketentuan Pasal 9 mengenai Harga Eceran Minyak Tanah sebaiknya dihapus karena Lampung telah mengkonversinya dengan LPG 3 kg (sesuai masukan Dinas Pertambangan)</p> <p>Pengawasan Pemda terhadap BBM sebaiknya hanya fokus pada BBM di SPBU dan SPBE saja, tidak termasuk di SPBI, SPB-AD, SPB-AU, SPB-P, SPBB, dan SPB-N (masukan dari Dinas Pertambangan)</p> <p>Pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) sebaiknya dirumuskan dengan kalimat: Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran (sesuai masukan dari Biro hukum)</p> <p>Kalimat: semua produk hukum daerah tentang.... diganti dengan kalimat bahwa Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Kegiatan Migas yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.</p>

Telukbetung, April 2013

d. Proses Penyempurnaan Tahap IV (keempat) setelah hasil-hasil pembahasan.

No.	Substansi	Masukan Instansi Terkait	Komentar / Perubahan
1	Aspek teknis pengetikan	Kalimat menggantung dihindari, penggunaan titik dan titik koma, serta pemberian jarak spasi antara bab, judul bab, dan Pasal.	Sudah diperbaiki
2	Struktur Materi Muatan Raperda	Hasil kajian tim ahli bahwa struktur materi Raperda perlu disederhanakan dan disistematisasi sesuai dengan urutan kegiatan usaha Migas: hulu, hilir, dan jasa penunjang.	Struktur Raperda telah diubah dan disistematisasi sesuai dengan urutan penyelenggaraan kegiatan Migas (hulu, hilir, dan jasa penunjang). Dengan demikian terjadi pergeseran beberapa bab dan pasal dari draft sebelumnya (draft 4 April 2013), tetapi secara substansial tidak banyak perubahan.
3	Konsiderans “menimbang”	Konsiderans menimbang huruf b untuk tanda garis miring pada frase “untuk mencegah/mengurangi” tidak lasim digunakan.	Sudah diperbaiki
4	Konsiderans “mengingat”	<p>Dasar hukum Angka 1: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 tidak perlu untuk menyesuaikan dengan Perda lainnya.</p> <p>Dasar hukum angka 20: Impres No. 2 tahun 2012 tidak perlu karena tidak masuk hirarki perundang-undangan (UU 12/2011).</p> <p>Penambahan dasar hukum Perda No. 9 tahun 2011 tentang PPNS</p> <p>Pengetikan kalimat yang menggantung dihindari</p>	<p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p> <p>Sudah diperbaiki</p>
5	Ketentuan Umum	Perlu ditambahkan pengertian Menteri dan koperasi	Sudah diperbaiki

6	Ruang lingkup	Perlu ditambahkan kata Ruang pada Pasal 4 ayat (1) sehingga konsisten dengan judul bab	Sudah diperbaiki
7	Bab IV Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Penetapan wilayah kerja Kewajiban Participating Interest Penggunaan wilayah kontrak kerjasama Pemberian Rekomendasi Kegiatan Seismik	Pasal 6 ayat (2) bahwa dalam penetapan wilayah Menteri berkonsultasi dengan Gubernur. Kalimat ini tidak sesuai. Perlu penjelasan Pasal 7 ayat (1), mengenai kata Participating Interest. Perlu penjelasan Pasal 7 ayat (3) tentang 60 hari, apakah hari kerja atau kalender Dalam Draft 14 April 2013 ketentuan ini terdapat pada Pasal 13. Dipertanyakan perlu tidak sebelum rekomendasi diberikan ada persetujuan dahulu dari Gubernur. Dalam Draft 14 April 2013 ketentuan ini terdapat pada Pasal 15. Dipertanyakan perlu tidak sebelum rekomendasi diberikan ada persetujuan dahulu dari Gubernur.	Redaksi sudah diperbaiki, tetapi substansi bahwa menteri berkonsultasi dengan gubernur tetap dipertahankan sesuai dengan bunyi Pasal 12 UU No. 22 tahun 2001 dan Pasal 3 PP No. 35 tahun 2004 Sudah diberikan penjelasan Sudah diberikan penjelasan bahwa 60 hari tersebut adalah hari kalender Berubah menjadi Pasal 9. Persetujuan tersebut tidak diperlukan, karena rekomendasi itu dapat diberikan langsung oleh gubernur atau didelegasikan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur mengenai Ketentuan dan tatacara Pemberian rekomendasi. Berubah menjadi Pasal 10. Persetujuan tersebut tidak diperlukan, karena rekomendasi itu dapat diberikan langsung oleh gubernur atau didelegasikan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur mengenai Ketentuan dan tatacara Pemberian rekomendasi.

8	<p>Bab V Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir</p> <p>Pengawasan Jumlah Armada Pengangkut BBM dan LPG Tertentu</p> <p>Inventarisasi Jumlah Badan Usaha</p> <p>Pengawasan Pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar</p> <p>Pengawasan, Pengendalian Pendistribusian dan Tata Niaga BBM</p> <p>Pemantauan dan Inventarisasi Penyediaan, Penyaluran, Kualitas, dan Harga BBM</p> <p>Penetapan dan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi LPG Tertentu</p>	<p>Ketentuan ini dalam Draft 4 April 2013 terdapat pada Pasal 18.</p> <p>Pasal 18 ayat (2) perlu penjelasan apa yang dimaksud dengan pengawasan administrasi, teknis, dan kapasitas.</p> <p>Ketentuan ini dalam Draft 4 April 2013 terdapat pada Pasal 9.</p> <p>Ketentuan ini dalam Draft 4 April 2013 terdapat pada Pasal 19.</p> <p>Perlu dijelaskan tentang pencantuman NPT.</p> <p>Ketentuan ini dalam Draft 4 April 2013 terdapat pada Pasal 20 dan 21.</p> <p>Ketentuan ini dalam Draft 4 April 2013 terdapat pada Pasal 10.</p> <p>Ketentuan ini dalam Draft 4 April 2013 terdapat pada Pasal 12, 20, dan 21 ayat (1) huruf b.</p>	<p>Berubah menjadi Pasal 11.</p> <p>Tidak diperlukan lagi penjelasannya, karena sudah dirinci dalam ayat berikutnya, yaitu sekarang Pasal 10 ayat (3), (4), dan (5).</p> <p>Berubah menjadi Pasal 12.</p> <p>Berubah menjadi Pasal 13.</p> <p>Sudah diberikan penjelasan dalam pasal 13 ayat (1).</p> <p>Berubah menjadi Pasal 14. (materinya dari Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) huruf a).</p> <p>Berubah menjadi Pasal 15</p> <p>Berubah menjadi Pasal 17 dan 18.</p>
---	---	--	---

9	<p>Bab VI Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Jasa Penunjang.</p> <p>Pemberian Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak</p> <p>Pengawasan Kegiatan Usaha Perusahaan Jasa Penunjang</p> <p>Pengangkatan dan Pembinaan Inspektur Migas Serta Jabatan Fungsional</p>	<p>Ketentuan ini dalam Draft 4 April 2013 terdapat pada Pasal 14, 16 (1) c,</p> <p>Ketentuan ini dalam Draft 4 April 2013 terdapat pada Pasal 21 ayat (1) huruf c dan ayat (2).</p> <p>Ketentuan ini dalam Draft 4 April 2013 terdapat pada Pasal 22.</p> <p>Pada ayat (3) perlu ditambahkan “dan/atau Keputusan Gubernur” untuk mengakomodir pengangkatan inspektur</p>	<p>Berubah menjadi Pasal 19.</p> <p>Berubah menjadi Pasal 20.</p> <p>Berubah menjadi Pasal 20.</p> <p>Sudah diperbaiki dan diakomodir dalam Pasal 20 ayat (2).</p>
10	<p>Bab VII Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Ketentuan ini dalam Draft 4 April 2013 terdapat pada Pasal 17-21.</p>	<p>Dalam draft sekarang sudah dipecah-pecah sesuai dengan klasifikasi kegiatan usaha hulu, hilir, dan penunjang.</p> <p>Dalam Pasal 22 (sekarang) hanya memuat ketentuan pembinaan dan sosialisasi yang bersifat umum, sementara pengawasannya sudah disebar sesuai dengan klasifikasi kegiatan usaha.</p>
11	<p>Bab VIII Penyidikan</p>	<p>Ketentuan ini diperlukan (ditambah), karena ada ketentuan pidana dalam Raperda ini.</p>	<p>Sudah ditambahkan dalam pasal 23.</p>
12	<p>Bab IX Ketentuan Pidana</p>	<p>Pengetikan Pasal ditambahkan antara pasal-pasal yang dilanggar.</p>	<p>Sudah diperbaiki dalam Pasal 24</p>
13	<p>Bab X dan XI Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup</p>	<p>Perlu diperhatikan jarak spasi dalam pengetikan</p>	<p>Sudah diperbaiki (Pasal 25 dan 26).</p>

Telukbetung, April 2013

F. REKOMENDASI

1. Diharapkan dengan telah dilakukan tahapan-tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah ini kiranya dapat disetujui dan ditetapkan Keputusan Dewan menjadi Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.
2. Setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, kami harapkan kiranya Pemerintah Daerah sebagai leading sector dan Badan Usaha terkait dapat mematuhi Peraturan Daerah ini sebagai bentuk Partisipasi terhadap pembangunan di Provinsi Lampung.
3. Diharapkan Pihak Eksekutif dapat mensosialisasikan dengan baik Peraturan Daerah ini kepada semua pihak terkait, terutama perusahaan yang bergerak di bidang Migas, sehingga dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi lingkungan, perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat secara umum.

G. PENUTUP

Demikian, laporan hasil kerja Pansus Raperda Penyelenggaraan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi Provinsi Lampung ini, semoga dapat bermanfaat bagi khalayak banyak khususnya masyarakat Lampung serta dapat juga menjadi tolok ukur Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung dan memajukan Provinsi Lampung yang kita cintai bersama.

Telukbetung, April 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI**

Ketua,

Sekretaris,

Ahmad Bastari, S. Sos

Hj. Mega Putri Tarmizi, SE, MM